

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis.¹ Negara memiliki keabsahan untuk memerintah karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil.² Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi

¹ Simamora Janpatar, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014.

² Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. Az., Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata, Rio Law Jurnal Vol 1 No 2 Agustus-September 2020.

hukum perdata materiil”³. Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan.

Hakim diharapkan mampu memberikan pertimbangan atas kebenaran suatu peristiwa yang diajukan padanya dan kemudian menetapkan hukumnya. Dalam konteks praktis, hakim dalam mengadili suatu perkara harus melakukan tiga langkah secara berurutan. Pertama, hakim harus mengkonfirmasi kebenaran dari peristiwa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan gugatan penggugat, yang kemudian peristiwa tersebut harus dibuktikan dan menghasilkan fakta konkret. Kedua, hakim harus menilai fakta konkret tersebut menjadi fakta hukum. Ketiga, setelah terjadi fakta hukum, hakim akan menjatuhkan putusan atau memberikan hukum atau hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang bersengketa, untuk memastikan penyelesaian yang adil dalam perselisihan tersebut.

Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti para pihak yang terlibat dalam perselisihan harus diajak untuk memberikan keterangannya, dan seorang hakim tidak boleh memihak hanya pada satu

³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm 7

pihak saja, tetapi harus mendengarkan semua pihak. Pertimbangan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, dan moralitas.⁴

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi, putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁵ Namun, hakim yang menjatuhkan setiap putusan belum tentu terjamin kebenaran yuridisnya karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan. Sebagai manusia biasa, mungkin hakim khilaf atau kurang sempurna mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak tepat menggunakan sesuatu istilah atau keliru menafsirkan unsur-unsur hukum. Cara yang paling tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum⁶. Peninjauan Kembali hadir untuk menjadi sebuah upaya

⁴ *Ibid.*

⁵ Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 November 2021.

⁶ Riduan Syahrani, 1994, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 94.

hukum tingkat akhir dalam sebuah peradilan tingkat akhir. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang.

Dalam konteks yang lebih konkrit pada putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terdapat sebuah alasan hakim yaitu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. Alasan ini sering digunakan hakim dalam menetapkan proses persidangan karena bahasa yang digunakan dapat dimaknakan dalam skala luas dan multi tafsir untuk menetapi kecacatan dalam peradilan itu terjadi. Maka dari itu penulis ingin mengangkat skripsi tentang kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari hakim *judex juris* yang tanpa mempertimbangkan atau lalai dalam memeriksa fakta hukum.

Perselisihan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam ranah Hak Merek, yang merupakan salah satu cabang utama HKI, telah umum terjadi sejak zaman dahulu. Ini terbukti dari yurisprudensi mengenai perselisihan merek, yang pada dasarnya melibatkan upaya untuk meniru atau memanfaatkan pengakuan merek yang dimiliki oleh satu pihak dan telah lama digunakannya (sistem first-to-use). Namun, merek yang dimaksud sebelumnya telah didaftarkan oleh pihak lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh sertifikat merek (sistem first-to-file), meskipun dengan niat jahat. Dalam kasus seperti itu, pemilik merek terkenal yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak lawan berdasarkan Pasal 77 ayat (2)

bersama dengan Pasal 21 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk gugatan yang diajukan oleh Ronny Lukito, pemilik merek EIGER, yang telah menggunakan merek tersebut untuk waktu yang cukup lama, terhadap Budiman Tjoh sebagai Tergugat, yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan itikad buruk.

Awal dari kasus pembatalan merek EIGER pada tanggal 17 Juli 2019, yang diajukan oleh Ronny Lukito sebagai penggugat terhadap Budiman Tjoh sebagai tergugat, disinyalir terjadi karena tindakan yang tidak baik dalam pendaftaran mereknya (tanggal pendaftaran 16 Oktober 2012), karena mirip dalam bunyi dan pengucapan dengan merek EIGER Penggugat. Penggugat telah aktif dalam bisnisnya sejak tahun 1970-an, namun sayangnya lupa untuk mendaftarkan mereknya (tanggal pendaftaran 28 April 2014), sehingga Tergugat mendahuluinya dalam pendaftaran merek.

Selain itu, Tergugat tidak aktif dalam memproduksi atau memasarkan barang yang didaftarkan di kelas 25, seperti ikat pinggang (pakaian) dan ban pinggang, melainkan bisnisnya berfokus pada kosmetika, yang termasuk dalam kelas 3, seperti yang terungkap dalam Laporan Survei Atas Peredaran Barang Dengan Merek EIGER atas nama Tergugat yang dibuat oleh PT.Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants pada tanggal 11 April 2019. Oleh karena itu, Tergugat tidak secara aktif memasarkan produk yang didaftarkannya.

Pada sidang tingkat pertama dimenangkan oleh Ronny Lukito berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN, majelis hakim menyatakan batal pendaftaran merek EIGER milik Budiman Tjoh. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan berdasarkan keterangan ahli di persidangan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal, diatur didalam beberapa aturan baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional ditetapkan dalam aturan *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* (annex dari WTO), kemudian juga ada disebutkan juga *Joint Recommendation Proficient Protection of Wellknown Mark* dari WIPO yang juga diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Selanjutnya Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa mereknya adalah merek terkenal dengan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, melalui bukti-bukti yang disampaikan yang termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN, Penggugat aktif dalam melakukan promosi besar-besaran dengan menyoroti kegiatan dan ketokohan pendiri EIGER melalui berbagai saluran media: televisi nasional, cetak dan daring, serta ikut serta dalam acara dan acara berkelas nasional dan internasional. Mereka juga menggunakan iklan di media luar ruang dan telah mendaftarkan merek mereka di berbagai negara.

Budiman Tjoh melakukan upaya hukum kasasi yang dalam Putusan Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek EIGER milik penggugat sudah digunakan sejak tahun 1970 dan merupakan merek terkenal yang ternyata terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek EIGER milik tergugat. Bahwa pembatalan pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang dinyatakan sebagai merek terkenal tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari barang yang tidak berkualitas.

Telah dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim ditingkat Kasasi tidak membuat Budiman Tjoh menyerah dan tetap bersikukuh dengan dalilnya, maka dilakukan upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali (PK), Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 hakim berpendapat bahwa *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata” dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar.

Berdasarkan hemat penulis pertimbangan hakim diatas tidak dirasa cukup untuk membatalkan putusan pengadilan niaga maupun kasasi yang sudah menyatakan bahwa Budiman Tjoh beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek EIGER miliknya serta merek EIGER milik Budiman

Tjoh memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek EIGER milik Ronny Lukito yang merupakan merek terkenal.

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, menurut hemat penulis tidak melihat dan memahami secara keseluruhan dan seksama mengenai pertimbangan hukum pada putusan *Judex Factie* Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN dan Putusan *Judex Jurist* Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 beserta alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, hal mana pada pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut telah beriringan dengan preseden hukum sebelumnya sebagai refleksi hukum yaitu mengenai Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang pada pokoknya menjelaskan bahwa prinsip yang tertuang dalam dasar hukum yang kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis /dasar hukum (*recht grond*) dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada perkara *a quo* adalah cukup beralasan dan relevan dalam hal ini bertautan dengan prinsip *first to use* yang dikedepankan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* yang mana pada prinsipnya dalam menilai barometer dari suatu itikad baik seseorang terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek tetap harus menimbang dan memahami lingkup secara persona (*subjectivity value*) dalam konteks pihak tersebut telah beritikad baik (*good faith*) atau sebaliknya beritikad tidak baik (*Bad Faith*). Hal tersebut senyatanya Majelis Hakim meninjau lebih jauh mengenai sisi dari terkenalnya suatu merek di berbagai manca negara, sehingga memperoleh pengakuan (*recognition*) bahwa merek tersebut telah

dipergunakan lebih dulu (*first to use*). Yang sepatutnya juga menjadi batasan pada lingkup legalistik formal bagi majelis hakim untuk diletakkan sebagai *point of view* dalam memberikan pertimbangan hakim.

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan pada tingkat peninjauan kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sepatutnya demi hukum memberikan penjelasan secara konkrit dalam penjatuhan putusan pada ruang ‘mengadili sendiri’ yang nyata-nyatanya tidak memberikan kepastian hukum untuk menerangkan akibat hukum secara konkrit dan asertif untuk sekaligus membawa para pihak yang berperkara / bersengketa memperoleh perlindungan hukum.

Tatkala mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, sudah menjadi kepatutan majelis hakim pada putusan peninjauan kembali yang memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara dalam hal ini turut melakukan penilaian terhadap parameter bahwa seseorang tersebut telah beritikad baik dalam lingkup pendaftaran merek yang hal tersebut dijelaskan secara konkrit dalam pertimbangan hukum yang setidaknya-tidaknya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang menuangkan dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) supaya tidak terjadi masalah yuridis dalam hal ini berkenaan dengan pertentangan hukum sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004, secara tegas disebutkan: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan

perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu⁷ : *Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci, Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, Diucapkan di muka Umum.*

Menilik pada bunyi pasal di atas konkritnya telah membawa pengaruh secara hukum agar kiranya pihak-pihak yang berperkara/bersengketa memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara paripurna.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan dan menganalisis pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung peninjauan kembali tentang kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh judex juris terkait putusan Nomor 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 tentang gugatan pembatalan merek EIGER tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang “Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata” oleh Judex Juris dalam Putusan Nomor 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 Terkait

⁷ Isnantiana Nur Ifitah, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56

Kasus Gugatan Pembatalan Merek “EIGER” dilihat dari hukum acara perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tentang “Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata” oleh Judex Juris dalam Putusan Nomor 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 Terkait Gugatan Pembatalan Merek “EIGER” dilihat dari hukum acara perdata Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai pedoman bagi penelitian yang lain sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, khususnya kajian dalam konteks Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut bidang ilmu hukum perdata, khususnya

yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

b. Bagi pemerintah

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek.

c. Bagi masyarakat

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha sebagai pemilik hak atas merek agar memiliki kesadaran akan urgensi pendaftaran merek sebagai suatu hak eksklusif yang tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

★ Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan aturan serta prinsip-prinsip hukum dan juga berbagai macam doktrin hukum yang berguna untuk menjawab beragam isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif⁸ atau kepustakaan yang akan digunakan dalam skripsi mencakup juga: a) Penelitian terhadap asas-asas hukum. b) Penelitian terhadap sistematik

⁸ Sonata, "metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode penelitian hukum" fiat justisia jurnal ilmu hukum volume 8 no 1, januari-maret 2014

hukum. c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
d) Sejarah hukum. dan e) Perbandingan hukum. Penelitian ini secara khusus mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menciptakan landasan-landasan dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan berdasarkan tataran normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum.⁹ Penelitian ini mengikuti prinsip dasar dalam melindungi merek terkenal yang berlaku secara universal, yaitu bahwa secara alami dan jelas, terdapat unsur niat buruk jika terjadi kesamaan substansial atau keseluruhan antara sebuah merek dengan merek terkenal.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang umumnya digunakan dalam penelitian normatif, di mana

⁹ Sonata, "metode penelitian hukum normative dan empiris: karakteristik khas dari metode penelitian hukum" fiat justisia jurnal ilmu hukum volume 8 no 1, januari-maret 2014

¹⁰ Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani, Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (*First To File*) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Vol 1, No.1, Desember 2021.

penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan hukum,¹¹ yaitu Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi tema sekaligus fokus yang utama dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya oleh Penulis ialah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam konteks ini penulis akan meninjau pertimbangan hakim beberapa putusan dengan kasus serupa sebagai bahan untuk menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam kasus penelitian ini hingga dapat menerbitkan putusan yang sedemikian rupa.¹²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal, artikel, artikel koran

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Arwam Susana Desi, Melanggengkan kekuasaan sebagai sesuatu yang Inkonstitusional, *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi* Vol. 1 No. 1 Mei 2024

online, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Tata cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperlukan. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli, teori-teori hukum yang berkembang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan dan diolah, maka bahan-bahan hukum tersebut akan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

Selanjutnya, dalam hal analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan berfokus pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada, yaitu dengan memilah-milah sumber bahan hukum mana yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi secara gramatikal adalah interpretasi yang dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut bahasa, susunan kalimat, atau bunyinya. Interpretasi

¹⁴ *Ibid.*

sistematis ialah penafsiran yang dilakukan dengan menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada aturan hukum lain yang menjadi bagian dari keseluruhan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Gramatikal

Interpretasi menurut tata Bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang undang untuk menyatakan maksud dan niatnya.

b. Sistematis

Sistematis adalah suatu teknik menghubungkan suatu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan atau dalam undang-undang yang bersangkutan atau dalam undang-undang hukum yang lain, atau bacaan. Penggunaan teknik analisis sistematis digunakan untuk mengetahui korelasi atau keterkaitan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, sehingga hasil analisis dapat dimaknai dengan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini secara komprehensif, maka penulis akan menganalisis dengan sistematika yang runtut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang menguraikan garis besar permasalahan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi dan maksud dari penulisan penelitian ini. Di dalam Bab I tentang pendahuluan tersebut, akan terbagi dalam beberapa sub-bab diantaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan dibuatnya bagian pendahuluan ini diharapkan akan mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II skripsi ini memuat tinjauan pustaka yang menjadi pengkajian sumber ilmiah tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka atau *literature review* ialah untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan yang ada saat ini. Tinjauan pustaka memungkinkan penulis mengidentifikasi teori, metode, dan kesenjangan yang relevan dalam penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan analisis perlindungan hak atas merek di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam Bab III ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Dengan demikian berarti Bab III skripsi ini akan menganalisis secara komprehensif terkait tatanan konseptual dan normatif perlindungan hukum terhadap hak atas merek berdasarkan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisis ketepatan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memenuhi unsur perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV yang merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini, berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Substansi kesimpulan merupakan hasil analisis dari rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.

